

**PENGARUH UNDANG-UNDANG CIPTA
KERJA (OMNIBUSLAW) TERHADAP
SISTEM PERMODALAN DAN IZIN
USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH
(UMKM)**

RIBKA ANGELITA FELICIA MINGKID
Debby Telly Antow, SH.,MH.
Rudolf Sam Mamengko, SH., MH

ABSTRAK

Perkembangan usaha sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Negara. Semakin banyak bisnis terbuka, semakin banyak pula terbukanya lapangan pekerjaan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah menjadi pilar terpenting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah pun senantiasa membuat inovasi-inovasi untuk memudahkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berusaha selama pandemi Covid-19. Salah satu hal yang menjadi fokus pemerintah Indonesia adalah mereformasi sistem perizinan berusaha. Dengan Undang undang cipta kerja ditetapkan untuk menciptakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Omnibus law adalah model undang-undang yang didalamnya terdiri dari banyak muatan.

Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan, usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Omnibus Law menjadi rujukan dan dasar bagi lahirnya undang-undang lain maupun peraturan di bawah undang-undangan.

Kata Kunci : Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai salah satu sumber daya ekonomi dalam menopang pembangunan harus terus tumbuh dan berkembang. Pandemi Covid 19 menghadirkan tantangan pengawasannya untuk menghentikan penyebaran Virus Corona. Pemerintah melakukan berbagai pembatasan kegiatan ekonomi masyarakat di era Pandemi Covid 19 dengan melakukan pengawasan terhadap berbagai usaha kuliner selama pandemi Covid 19, seperti menghentikan sementara kegiatan yang berpotensi penyebaran virus corona. Di era pandemi Covid 19 tahun 2020 lahirlah Undang Undang Cipta Kerja ditetapkan untuk menciptakan Undang-Undang tentang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UU ini dibentuk untuk memudahkan iklim berusaha di Indonesia. Urgensi UU Cipta Kerja adalah adanya dinamika perubahan global yang perlu direspon secara cepat dan tepat, sebab tanpa reformasi kebijakan maka pertumbuhan ekonomi akan melambat. Dengan UU Cipta Kerja diharapkan terjadi perubahan struktur ekonomi yang mampu menggerakkan semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7% - 6% melalui : penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, peningkatan investasi sehingga dapat meningkatkan income dan daya beli serta mendorong peningkatan konsumsi dan peningkatan produktivitas yang akan diikuti peningkatan upah sehingga dapat meningkatkan income, daya beli, dan konsumsi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan sistem permodalan dan izin usaha terhadap UMKM sejak diberlakukan Undang-undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020.
2. Bagaimanapengaruh pelaku UMKM dengan adanya Undang-undang Omnibus Law.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan sistem permodalan UMKM dengan berlakunya Undang-undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020.
2. Untuk mengetahui pengaturan izin usaha terhadap UMKM sejak diberlakukannya Undang-undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020.

D. Manfaat Penulisan

Adanya penelitian ini juga berguna dan memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain atau pembaca pada umumnya. Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman tentang sistem permodalan dan perizinan UMKM dengan berlakunya Undang-undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2022 serta turunannya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Menengah.
2. Dengan adanya penulisan skripsi ini, dengan penuh harapan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun Skripsi yakni metode penelitian hukum normatif dan bahan-bahan hukum yang digunakan diperoleh dari studi kepustakaan yaitu:

1. Bahan-bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertanahan;
2. Bahan-bahan hukum sekunder: literatur-literatur dan karya-karya tulis di bidang ilmu hukum yang sesuai dengan judul yang dipilih dalam penulisan ini;
3. Bahan-bahan hukum tersier: kamus-kamus umum dan kamus hukum. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis dengan cara normatif- kualitatif dan diterangkan secara deskriptif.

F. Sistematika Penulisan

- BAB I : PENDAHULUAN, terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Metode Penelitian, dan Sistematik Penulisan.
- BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, terdiri dari: Pengertian tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM.
- BAB III : PEMBAHASAN, terdiri dari: Sistem Pemodalannya Dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Pengaturan Perizinan
- BAB IV : PENUTUP, terdiri dari: Kesimpulan dan Saran Daftar Pustaka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN OMNIBUS LAW

Pada dasarnya Omnibus Law adalah sebuah sebutan. Pengertian omnibus law adalah model undang-undang yang didalamnya terdiri dari banyak muatan. Dikutip dari buku Omnibus Law: Teori dan Penerapannya oleh Dr. Rio Christiawan, S.H., M.Hum., M.Kn., dalam tata urutan perundangan, omnibus law adalah undang-undang, sebagaimana telah dikenal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja adalah salah satu bagian dari omnibus law.

Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan, usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Omnibus Law menjadi rujukan dan dasar bagi lahirnya undang-undang lain maupun peraturan di bawah undang-undang, seperti misalnya peraturan pemerintah (PP).

Tujuan dibuatnya UU Cipta Kerja adalah untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata, di seluruh wilayah NKRI.

Tujuan Omnibus Law adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ekosistem investasi
2. Kemudahan berusaha
3. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja
4. Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional
5. Manfaat Omnibus Law

B. PENGERTIAN IZIN USAHA

Izin usaha merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan. Bagi pemerintah, pengertian usaha dagang adalah suatu alat atau sarana untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan menerbitkan izin usaha. Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha, pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. PENGERTIAN UMKM

UMKM adalah salah satu bagian penting dalam perekonomian Indonesia.

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Keberadaan UMKM di Indonesia sangat diperhitungkan, karena berkontribusi besar pertumbuhan ekonomi. Adapun pengertian UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Secara lebih jelas, pengertian UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa UMKM adalah sesuai dengan jenis usahanya yakni usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.

Biasanya, penggolongan UMKM adalah dilakukan dengan batasan omzet per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha

yang tak masuk sebagai UMKM adalah dikategorikan sebagai usaha besar.

Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah. Usaha besar meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

D. PERMODALAN

Dalam kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sumber modal selalu berasal dari bank (baik yang berasal dari tabungan pemilik maupun pinjaman dari teman atau kenalan dan berasal dari penjualan persediaan barang) mungkin merupakan bahan pertimbangan yang penting bagi pembahas kredit (kepala bagian kredit) dalam memutuskan pemberian kredit dan menentukan jumlah kredit yang dapat diberikan Bank sebagai modal.

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Permodalan UMKM Dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja salah satu aspek penting lainnya untuk dibahas adalah tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pengaturan UMKM dalam UU Cipta Kerja sangat penting mengingat jumlah pelaku UMKM di Indonesia berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2019 terdapat 64,2 juta usaha, dan berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, UMKM berkontribusi 60,34% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp. 8.400 Triliun. Selain itu, UMKM mampu menyerap tenaga kerja 97,02% dari total tenaga kerja dan 99 % dari total lapangan pekerjaan, bahkan dari investasi UMKM memberikan nilai investasi sebesar 58,18% dari total investasi. 58,18% dari total investasi. Pada UU No.20 tahun 2008 tentang UMKM, terdapat kriteria tentang jenis usaha baik itu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Kriteria usaha mikro harus memenuhi syarat dengan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan tidak memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Selanjutnya, untuk kriteria usaha kecil, pelaku usaha memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp 2,5 miliar. Begitupun dengan kriteria usaha menengah yang harus memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 miliar dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 miliar sampai dengan paling banyak Rp 50 miliar.

Dalam UU Cipta Kerja, terkait dengan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah belum memberikan kriteria rinci terkait dengan jumlah kekayaan bersih dari usaha dan nilai hasil penjualan. Sebab, ketentuan kriteria dalam UU Cipta kerja lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Artinya, pelaku usaha memang belum mendapat kejelasan terkait dengan kriteria dari usaha mikro, kecil, dan menengah sampai adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut.

Pembiayaan dan penjaminan usaha mikro kecil, dalam UU Cipta Kerja memberikan ketegasan dan kewajiban lebih oleh pemerintah kepada pelaku usaha. Jika pada UU 20/2008, kewajiban pemerintah dalam memberikan pembiayaan dan penjaminan hanya sekedar kebolehan (*mogen*) dengan ditandai adanya kata hubung "dapat" pada ketentuan Pasal 21 UU 20/2008. Kata "dapat" dalam UU 20/2008 mencerminkan keleluasaan bagi pemerintah untuk melakukan kewajibannya atau tidak. Modal dan Pembiayaan bagi UKM harus ditunjang oleh pemerintah untuk memeperkuat daya saing UKM menghadapi persaingan pasar. Oleh sebab itu, Pasal 21 UU 20/2008 tidak memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Hal ini berbeda dalam UU Cipta Kerja, unsur "dapat" dihapuskan sehingga pemerintah memiliki kewajiban terhadap penyediaan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan kepada usaha mikro dan kecil. Perseroaan merupakan kumpulan modal atau saham yang dikumpulkan oleh sekelompok orang

Pemerintah dan Perbankan harus menunjang Modal dan pembiayaan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. Serta peran pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lain kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil.

Ketentuan tentang Modal pembiayaan dan penjaminan dalam usaha mikro kecil dalam UU Cipta Kerja jelas memberikan kepastian bagi masyarakat pelaku UMKM dan menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk dapat memastikan pembiayaan bagi usaha mikro kecil berjalan dengan lancar. Undang undang cipta kerja ditetapkan untuk mencip Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). RUU ini dibentuk untuk memudahkan iklim berusaha di Indonesia. Dalam perjalanan, dua rencana RUU ini kemudian digabung menjadi satu UU dengan nomenklatur cipta kerja. Urgensi RUU cipta kerja adalah adanya dinamika perubahan global yang perlu direspon secara cepat dan tepat, sebab tanpa reformulasi kebijakan maka pertumbuhan ekonomi akan melambat. Dengan RUU Cipta Kerja diharapkan terjadi perubahan struktur ekonomi yang mampu menggerakkan semua sector untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7% - 6% melalui : penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, peningkatan investasi sehingga dapat meningkatkan inkam dan daya beli serta mendorong peningkatan konsumsi dan peningkatan produktivitas yang akan diikuti peningkatan upah sehingga dapat meningkatkan inkam, daya beli, dan konsumsi. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka lapangan kerja akan pindah ke Negara lain yang lebih kompetitif, penduduk yang tidak bekerja akan semakin tinggi, dan Indonesia akan terjebak dalam jebakan Negara berpendapatan menengah (*middle income trap*). Oleh karena urgensitasnya yang demikian tinggi, UU ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019-2024 dan masuk sebagai salah satu UU prioritas untuk dibahas dan disahkan pada 2020.

UU Cipta Kerja secara dinamika menimbulkan kontroversial public. Penolakan atas RUU ini pun muncul ke permukaan karena RUU Cipta Kerja dianggap lebih berpihak kepada usaha besar dan investasi asing. RUU ini dianggap mengabaikan kepada pengaturan perlindungan mengenai isu ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan sumber daya alam. Pemerintah dianggap hanya mengejar kenaikan peringkat kemudahan berusaha saja (*Ease of Doing Business-EODB*).

Terlepas dari dinamika pro kontra UU Cipta Kerja, kemudahan berusaha (bagi UMKM) dan kemudahan pemberdayaan, dan perlindungan UMKM. Hal ini mengingat bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Negara

dengan jumlahnya mencapai 64,2 juta atau 99,99% dari total pelaku usaha, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,07%, dan penyerapan hingga 97% total tenaga kerja Indonesia. Sebesar 98% usaha mikro merupakan usaha informal dengan produktivitas yang sangat rendah. Rasio kewirausahaan Indonesia sebesar 3,4% sedangkan rasio kewirausahaan Malaysia sebesar 5,01%. Dengan fleksibilitas pasar tenaga kerja, re-skilling, up-skilling serta program kesejahteraan pekerja, maka produktivitas dan pendapatan UMKM akan dapat ditingkatkan. Salah satu usulan bentuk kemudahan berusaha adalah berupa pengaturan variasi bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang sesuai dengan karakter Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Bentuk hukum badan usaha ini tidak bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha menengah. Terkait hal ini, dalam Draft RUU Cipta Lapangan Kerja yang sudah diserahkan kepada DPR, dalam pasal 153A draft rancangan undang-undang cipta lapangan kerja diatur bahwa :

1. Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang;
2. Pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk UMKM PT yang sesuai dengan UMK ini dapat disebut dengan PT perseorangan karena dapat didirikan oleh satu orang. Model PT ini dikenal di United Kingdom (UK) dan Uni Eropa (EU) serta diterapkan juga di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Singapura. Istilah Single-Member Private Limited Liability Company atau Single-Member Company merupakan istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan mereka sebagai kesamaan dengan PT Perseorangan yang akan diusulkan untuk diatur. PT Perseorangan untuk UMK ini tidak memerlukan Akta Pendirian, akan tetapi hanya cukup pernyataan pendirian perseroan yang disahkan secara elektronik oleh Menteri Hukum dan HAM (biaya pengesahan dapat dibebaskan).

B. Perizinan Berusaha Bagi UMKM Sesuai UU Cipta Kerja.

Pasal 91 dalam UU Cipta Kerja membahas mengenai perizinan berusaha. Pendaftaran bagi usaha mikro dan kecil dapat dilakukan secara daring atau luring dengan melampirkan KTP dan surat keterangan berusaha dari RT setempat. Pendaftaran tersebut dilakukan melalui perizinan berusaha secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha (NIB). Adapun keberlakuan dari NIB yaitu merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha. Perizinan tunggal tersebut juga meliputi perizinan berusaha, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal. Terkait dengan sertifikasi produk halal, hal ini berkaitan dengan napas yang terdapat dalam Pasal 48 UU Cipta Kerja, yaitu untuk pelaku usaha mikro dan kecil, kewajiban bersertifikat halal didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil. Tentunya hal ini menjadi pro-kontra mengingat di satu sisi; terdapat pertanyaan apakah substansi halal tersebut dapat terjamin atau tidak, tetapi di sisi lain pengaturan ini memang memudahkan UMKM dalam memperoleh perizinan dengan mudah.

Dasar hukum perizinan OSS (Online Single Submission) bagi pelaku UMKM adalah Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Adapun manfaat dari OSS (Online Single Submission) bagi pelaku UMKM yaitu :

1. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin.
2. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time.
3. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.
4. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).

UU Cipta Kerja memberikan kewajiban bagi pemerintah pusat dan daerah menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro dan kecil. Persoalannya, tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang bantuan dan pendampingan hukum seperti apa yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha. Lembaga apa yang memberikan bantuan hukum dan bagaimana mekanismenya tidak dijelaskan dalam UU Cipta Kerja ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan dalam masyarakat apakah semua persoalan terkait UMKM dapat dimintakan pelayanan bantuan hukum atau persoalan tertentu saja. Oleh sebab itu, perlu adanya pengaturan lebih lanjut baik nantinya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah atau peraturan pelaksana lain.

Bagaimana alur penerbitan izin usaha secara umum melalui OSS-RBA?

- Pertama, pelaku usaha mendaftar melalui situs web OSS-RBA supaya mendapatkan akses dengan membuat nama pengguna dan kata sandi. Untuk pelaku usaha yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI), syaratnya adalah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), sedangkan untuk warga negaraasing (WNA), syaratnya adalah memiliki nomor paspor; baik WNI maupun WNA harus memiliki surel aktif untuk membuat akun di platform OSS-RBA.
- Langkah berikutnya adalah memasukkan bidang usaha dan nilai investasi. Setelah semua data dilengkapi, sistem akan mengeluarkan NIB. Pemberitahuan akan diberikan kepada tiap lembaga pemerintah yang berwenang sebagai penerbit izin usaha. Jikaverifikasi diperlukan, lembaga pemerintah yang berwenang akan memverifikasi kesesuaian usaha.

Sistem OSS-RBB kemudian akan memverifikasi pengajuan dengan status disetujui, kurang lengkap, atau ditolak. Sistem juga akan mengirimkan permintaan untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan jika statusnya kurang lengkap.

Pelaku usaha dengan risiko skala rendah dan skala menengah-rendah dapat menyelesaikan pengurusan izin usahanya melalui OSS-RBA. Undang-undang mengatur bahwa kegiatan usaha yang tidak berdampak signifikan pada lingkungan dan sumber daya alam atau mudah untuk dijalankan dapat memulai kegiatannya langsung setelah memperoleh NIB. Sementara itu, kegiatan usaha berisiko skala

menengah-tinggi dan skala tinggi wajib memiliki NIB, lalu kementerian/lembaga/pemerintah daerah akan memverifikasi persyaratan/standar dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha tersebut.

OSS-RBA merupakan sistem satu pintu. Karena itu, pelaku usaha tidak perlu mengunjungi banyak tempat untuk mengurus izin. Sistem OSS-RBA telah terintegrasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil), Kementerian Keuangan (Kantor Pelayanan Pajak), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (informasi perusahaan), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (tata ruang terperinci) untuk pendirian kegiatan usaha. OSS juga terintegrasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kementerian Teknis dan Lembaga Daerah untuk izin usaha, izin lokasi, dan izin lingkungan, sedangkan proses pendaftaran di OSS dan pengembangan usaha dikelola oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). BKPM akan memberikan insentif fiskal dan nonfiskal untuk investor yang menanam modal di Bidang Usaha Prioritas. Insentif fiskal terdiri atas insentif pajak penghasilan (tax allowance), pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday), dan pengurangan penghasilan neto dalam rangka penanaman modal serta pengurangan penghasilan bruto dalam rangka kegiatan tertentu (investment allowance). Selanjutnya, investor akan mendapatkan insentif bea cukai berupa pembebasan bea masuk atas mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri.

Sementara itu, insentif nonfiskal meliputi kemudahan perizinan usaha, penyediaan infrastruktur pendukung, jaminan ketersediaan energi, jaminan ketersediaan bahan baku, insentif keimigrasian dan ketenagakerjaan, serta kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, bidang usaha khusus atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM juga dipertimbangkan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang diterapkan oleh Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008. Penggolongan UMKM dapat dilakukan berdasarkan kriteria omzet, jumlah aset serta jumlah karyawan.

Iklim bisnis yang tidak menentu tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku UMKM, apalagi ditambah regulasi yang menyulitkan. Padahal, perizinan diperlukan bagi pelaku usaha agar dapat memiliki legalitas untuk menunjang usahanya.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah berkomitmen untuk menyederhanakan perizinan usaha bagi UMKM. Hal tersebut dicapai dengan mengutilisasi sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Cara Mendapatkan Izin Usaha Melalui OSSNIB bisa didapatkan dengan mudah dan cepat.

- Pertama, kunjungi www.oss.go.id, lalu tekan **daftar**.
- Setelah itu, pelaku usaha akan diarahkan pada laman yang memberikan dua pilihan. Pilihan pertama adalah Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dan yang kedua adalah Usaha Non Mikro dan Kecil (Non-UMK).
- Pendaftaran kemudian akan diarahkan untuk menyelesaikan registrasi untuk mendapatkan hak akses ke OSS. Informasi yang diperlukan adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi perseorangan. Non perorangan perlu menyediakan nomor akta pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran untuk non perseorangan. Isilah captcha yang tersedia dan klik submit.
- Pendaftar kemudian akan menerima e-mail untuk memverifikasi akun OSS. Verifikasi dilakukan dengan menekan tombol Aktivasi pada e-mail tersebut. Setelah itu, pendaftar akan menerima e-mail yang berisi username dan password.
- Akses kembalilaman OSS, klik tombol Masuk. Gunakan
- username dan password yang telah diterima melalui e-mail untuk masuk ke akun.

UMK merupakan usaha milik warga negara Indonesia, baik perorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha paling banyak Rp5 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).

Non-UMK terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu Usaha Menengah, Usaha Besar, Kantor Perwakilan, dan Badan Usaha Luar Negeri.

Silakan pilih opsi yang sesuai dengan usaha yang dimiliki.

Bagi pelaku UMK Risiko Rendah, NIB dapat berlaku sebagai legalitas, Standar Nasional Indonesia (SNI), dan Sertifikat Jaminan Produk Halal (SJPH).

Perizinan Berusaha

Setelah mendapatkan NIB, maka pelaku usaha dapat melanjutkan pengurusan perizinan berusaha. Indonesia membagi perizinan berusaha menjadi Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.

Pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB wajib memiliki Izin Usaha. Mendapatkan Izin Usaha berarti pelaku usaha harus memenuhi persyaratan dasar Izin Lokasi, Izin Lingkungan, dan IMB di wilayah usahanya. Selain itu, pelaku usaha juga wajib memperbaharui informasi pengembangan usahanya pada sistem OSS.

Izin Komersial atau Operasional diberikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, lisensi, dan/atau pendaftaran barang/jasa sesuai dengan jenis produk yang dikomersialkan melalui sistem OSS.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mempermudah UMKM untuk mendapatkan modal, baik pinjaman bantuan pemerintah maupun pinjaman dari bank. Modal bagi UMKM sangat penting, karena umumnya pelaku usaha UMKM bermodal kecil bukan besar, maka untuk meningkatkan produktivitas pengembangan serta hasil usaha, maka UMKM memerlukan modal untuk meningkatkan kualitas usaha. Undang-Undang ini mempermudah UMKM mendapatkan modal tidak terlalu berbelit-belit seperti Undang-Undang sebelumnya.
2. Perizinan usaha dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 bagi UMKM yaitu perizinan berbasis elektronik OSS dengan model perizinan ini mempermudah pelaku usaha UMKM mengurus ijin karena hanya

mengupload segala persyaratan di media internet online. System ini lebih efektif daripada system sebelumnya, dimana pengusaha mengurus sendiri dan berhadapan dengan orang, sehingga mudah terjadi transaksi dan banyak hambatan bagi pelaku usaha UMKM untuk mendapatkan ijin, untuk itu dengan Undang-Undang ini, maka pengurusan ijin lebih mudah dan menguntungkan pelaku usaha UMKM untuk meningkatkan hasil.

C. Saran

1. Untuk efektifnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, maka perlu dilakukan kajian-kajian dan evaluasi pada setiap tahun. Kajian-kajian ini sangat penting bagi pelaku usaha UMKM sehingga semakin hari semakin mudah mendapatkan modal usaha dalam rangka pengembangan dan peningkatan usahanya.
2. Pengawasan perlu ditingkatkan sehingga tidak ada lagi kesulitan bagi pelaku usaha UMKM untuk mengurus perijinan serta tidak ada lagi hambatan dalam pengurusan perijinan, sehingga iklim usaha akan tumbuh dan berkembang karena semakin mudah UMKM mengurus perijinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad. 1992. Hukum Perikatan. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Achmad Anwari, Praktek Perbankan di Indonesia, Balai Aksara, Jakarta, 1981. Bertens, K dalam Kartini Muljadi dan Gunawan Wijaya. 2010. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Chazawi Adami. 2016. Kejahatan Terhadap Harta Benda. Malang: Media Nusa Creative.

David Collard. 2003. Research On Well-Being: Some Advice From Jeremy Bentham, Wed Working Paper.

Hamzah Andi. 2010. Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP. Jakarta: Sinar Grafika.

Hasbullah Frieda Husni. 2009. Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan Jilid 2. Jakarta: IHC.

Kamelo H. Tan. 2006. Hukum Jaminan Fidusia suatu Kebutuhan Yang Didambakan. Bandung: PT. Alumni.

Kartini Mulyadi dan Gunawan Wijaya. 2002. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Ketut Rindjin, Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

Meuwissen. 2007. Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum. Penerjemah Arief Sudharta. Refika Aditama : Jakarta.

Muchdarsyah Sinungan, Dasar-dasar dan Teknik Managemen Kredit, Bina Aksara, Jakarta, 1989.

Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Peter Mahmud Mardzuki. 2009. Penelitian Hukum. Kencana Jakarta.

Riduan Syahrani. 1992. Seluk Beluk Asas-asas Hukum Perdata. Alumni:Bandung.

Dr. Rio Christiawan, S.H., M.Hum., M.Kn., Omnibus Law: Teori dan Penerapannya, Dikutip dari Detik Finance, 7 Maret 2022.

Salim HS. H. 2004. Perkembangan Hukum Jaminan DI Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Subekti dan Citro Sudibyoy, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penerbit CV. Intermasa Jakarta.

Subekti. 2005. Hukum Perjanjian. Penerbit Intermasa : Jakarta.

Sutan Reny Sjahdeny, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Jakarta : Intinct Bankir Indonesia, 1993.

Thomas Suyatno, dkk, Kelembagaan Perbankan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas-Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.

Witanto, D.Y. 2015. Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Bandung: Mandar Maju. Zulaikha, Bisnis UMKM Di Tengah Pandemi, (Surabaya: Unitomo Press, 2020).

Sulasi Rongiyati, Pengaturan Kemudahan Berusaha Untuk UMKM dalam RUU Cipta Kerja, vol 12, No. 13, 2020.

Ratih Waseso, "Sederet Kemudahan UMKM dalam UU Cipta Kerja dari Perizinan Hingga Perluas Pasar," Kontan, 2 November 2020, diakses 30 Januari 2021, <https://nasional.kontan.co.id/news/sederet-kemudahan-umkm-dalam-uu-cipta-kerja-dari->

Zulaikha, Bisnis UMKM Di Tengah Pandemi, (Surabaya: Unitomo Press, 2020)

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perbankan.

Website

<http://garintirana.blogspot.co.id/2014/01/tindak-pidana-penggelapan.html>.
Diakses Pada Tanggal 20 September 2017. Jam 2:38.

<http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-dan-jenis-jenis-tindak.html>.
Diakses Pasa Tanggal 27 September 2017. Jam 21:56.

<https://www.google.co.id/search?q=perlindungan+hukum+kreditur+terhadap+jaminan+fidusia&oq=jaminan+perlindungan+hukum+kreditur+&aqs=chrome.2.69i57j0l5.76057j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.
Diakses Pada Tanggal 07 September 2017. Jam 01:35.

<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/pe-merintah-permudah-perizinan-bagi-pemilik-umkm>, 2021.

Baca artikel detiknews, "Pengaturan UMKM dalam UU Cipta Kerja" selengkapnya <https://news.detik.com/kolom/d-5203300/pengaturan-umkm-dalam-uu-cipta-kerja>